



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR: 45/G/2016/PTUN.MDO**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: ----

1. N a m a : **ROMMY LEXY TUSANG**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
Tempat Tinggal : Desa Ehe Jaga III Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

2. N a m a : **JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
Tempat Tinggal : Desa Ehe Jaga III Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

ABDUL HAMID ALI, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan
Ternate Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
2 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**; -

Kemudian keduanya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA UTARA**; -----
Tempat kedudukan : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara; -----

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1. **SAMMY ROMPIS, AP.S.Sos**, Jabatan Plt. Kepala BPMPD Kabupaten Minahasa Utara; -----
2. **MYSKE A. COLOAY, SH**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum SETDA Kabupaten Minahasa Utara;---
3. **GREISYE LONDONG, SH, MH**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SETDAKAB Kabupaten Minahasa Utara;-----
4. **FANNI V. SUMOLANG, SH**, Jabatan Pelaksana Pada Bagian Hukum SETDAKAB Kabupaten Minahasa Utara;-----

Kesemuanya masing-masing memilih beralamat di Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/BMU/VI/2016, tertanggal 7 Juni 2016;-----

5. **MAYSONNY RUMANGKANG, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan sam Ratulangi XI No. 28 Manado;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/BMU/VI/2016, tertanggal 8 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. N a m a : **ROHYATISENTINUWO**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Hukum Tua Desa Ehe; -----
Tempat Tinggal : Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;-----

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **PENGHIBURAN BALDERAS, SH, MH;**-----
2. **RULMAN I RONGKONUSA, SH ;**-----
3. **RIO MAIKEL PUSUNG, SH;**-----
4. **DWI HENDRA S.W. HERMAWAN, SH;**-----

Kesemuanya masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat **BALDERAS, SH, MH & Associates**, beralamat
di Perumahan Star Of Singkil Blok Cempaka No. 2-3
Kelurahan Singkil II Kecamatan Singkil Kota Manado;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
45/PEN-DIS/2016/PTUN.MDO, tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos
Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
45/PEN/2016/PTUN.Mdo, tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pen.PP/2016/
PTUN.Mdo, tanggal 23 Mei 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :45/Pen.HS/2016/PTUN.
Mdo, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 45/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 30 Juni
2016, tentang masuknya Pihak ketiga atas nama ROHYATI SENTINUWO;-----

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan; -----
8. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 20 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Mei 2016, dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2016/PTUN.Mdo, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----
Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO ; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe antara lain yaitu mengikuti dan mendaftar sebagai salah satu Calon Hukum Tua Desa Ehe;-----
2. Bahwa setelah tahapan pendaftaran dilakukan, lalu Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe menetapkan 4 (empat) Calon Hukum Tua Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang akan dipilih yaitu sebagai berikut :-----
 - *. ROHYATI SENTINUWO, dengan nomor urut 1;-----
 - *. WELLY TAKUMANSANG, dengan nomor urut 2; -----
 - *. ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), dengan nomor urut 3;-----

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*.JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dengan nomor urut 4;-----

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Ehe, perhitungan suara dan penandatanganan BAP serta dikeluarkan surat keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ehe. Setelah pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan nama calon terpilih dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Calon Hukum Tua terpilih dengan mengeluarkan surat keputusan; -----
4. Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 413 orang, yang menggunakan hak pilih 378 orang dan hasil pemilihan Hukum Tua Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut : -----
 - *. ROHYATI SENTINUWO, dengan nomor urut 1 mendapat 140 suara;-----
 - * WELLY TAKUMANSANG, dengan nomor urut 2 mendapat 33 suara;-----
 - *. ROMMY LEXY TUSANG, dengan nomor urut 3 mendapat 106 suara;-----
 - * JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG, dengan nomor urut 4 mendapat 99 suara;-----
5. Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Ehe, Para Penggugat merasa keberatan karena menemukan pelanggaran/kecurangan, yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Ada penduduk/warga ternyata tidak berdomisili Desa Ehe namun memberikan hak pilih; -----
 - b. Fakta hukum baik sebelum maupun sesudah pemilihan Kepala Desa tersebut ada terjadi money politik (pemberian uang, beras); -----
 - c. Para Calon Hukum Tua Desa Ehe tidak pernah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan sesudah pemilihan; -----
 - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan Pleno untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; -----

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ada Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe menjadi dan atau selaku Tim Sukses salah satu Calon Kepala Desa atas nama ROHYATI SENTINUWO, dengan menyuruh/memaksa kepada warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1; -----
6. Bahwa dalil posita diatas, Para Penggugat adalah sebagai Calon Hukum Tua Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, merasa sangat dirugikan akibat dikeluarkan surat keputusan (objek sengketa) oleh Tergugat (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
7. Bahwa surat keputusan a quo tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat : -----
- Konkrit** : Surat a quo menjelaskan dan menyebutkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa; -----
- Individual** : Surat Keputusan tersebut telah menyebutkan nama tertentu secara jelas; -----
- Final** : Surat Keputusan a quo berupa surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-
- (sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
8. Bahwa Para Penggugat mengetahui/mendengar Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut, pada waktu Pelantikan Hukum Tua Terpilih sewilayah Kabupaten

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara, yang dilaksanakan oleh Tergugat secara serentak pada tanggal 12 Mei 2016;-----

(Sehingga memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

9. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingan dirugikan, oleh karena kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/tidak benar, sehingga membuat penerbitan surat keputusan (objek sengketa) tersebut cacat hukum, tidak sesuai prosedur serta melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2015, tentang Desa terutama :-----

- Pasal 38 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c dan d :-----

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;-----

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :-----

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;-----

d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk;-----

(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 ayat (1) :-----

Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa;-----
dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 18 Februari 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serta Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ehe Tahun 2016 yaitu :-----

- Pasal 5 ayat (1) :-----

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersifat independen dan tidak memihak;-----

- Pasal 31 ayat (4) :-----

Semua hasil keputusan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;-----
serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan :-----

- Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :-----

- Huruf a : "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

- Huruf f : "Asas Keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

- Huruf h : "Asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

(Sehingga gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO*, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO*;---

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 30 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan a quo adalah tidak jelas (obscur libel);-----

- A. Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak jelas apa yang dimintakan dalam gugatan karena Penggugat menyatakan dalam gugatan angka (5) huruf (a) bahwa Ada Penduduk/warga ternyata tidak berdomisili di Desa Ehe namun memberikan hak pilih, dan angka (5) huruf (e) ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe menjadi dan atau selaku Tim Sukses salah satu Calon... *dst* sementara tidak dijelaskan menunjuk orang yang dimaksud oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*abscur Libel*);-----

Gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan yang diajukan masih terlalu dini (Gugatan Premature);-----

- B. Bahwa gugatan Penggugat secara Kompetensi Absolut bukan termasuk pada Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam angka (5)huruf (b) intinya adalah money politik yang kebenaran materilnya haruslah di putuskan pada Pengadilan lain dan sampai saat ini belum dibuktikan kebenarannya dan tidak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* sebab Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi terurai pula secara sempurna dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa apa yang tidak diakui oleh Tergugat secara langsung tidak menjadi Jawaban Tergugat untuk mengakui kebenaran gugatan Para Penggugat tetapi akan dibuktikan dalam sidang pembuktian surat maupun saksi kecuali apa yang dinyatakan kebenarannya secara langsung oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Fakta Hukum Bupati Minahasa Utara (Tergugat) melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangannya mengeluarkan objek Gugatan merupakan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/dikeluarkan sesuai prosedur, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti);-----
4. Bahwa Fakta Hukumnya Tergugat melaksanakan pelantikan Kepala Desa Ehe an. Rohyati Sentinuwo atas surat usulan dari Camat Likupang Timur (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nantinya) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 44, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal 75 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilhan Kepala Desa Pasal 34 ayat (1) berbunyi "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan Calon Kepala Desa terpilih menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa". Ayat (2) berbunyi "dalam

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati;-----

5. Bahwa dalil angka 5 (lima) huruf a ditolak dengan tegas dan dapat dibantah sebagaimana conform dalam eksepsi Tergugat huruf A dimana Penggugat tidak menyebutkan siapa yang berdomisili di desa ehe tapi memberikan hak pilih selain itu seluruh masyarakat yang ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa Ehe terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelum ditetapkan di sebut Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimana data DPS diperoleh dari data pemilih pada saat pemilihan Bupati Minahasa Utara pada Tahun 2015 dengan ada beberapa penyesuaian/pemuktahiran daftar pemilih sesuai data dari pemerintah desa berdasarkan data kependudukan di Desa Ehe preses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa khususnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 39 ayat (1) berbunyi "Daftar pemilih dimutakhirkan dan di validasi sesuai data Penduduk di desa". Ayat (3) "Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan mendaftarkan daftar pemilih sementara". Oleh sebab itu apabila Penggugat merasa keberatan menyangkut ada penduduk/warga yang menurut penggugat tidak berdomisili di desa ehe namun memberikan hak pilih kenapa dalam rapat penetapan Daftar Pemilih, Penggugat tidak menyatakan keberatan tapi justru menandatangani DPT sebagai tanda persetujuan terhadap daftar pemilih tersebut pada saat Rapat penentuan DPT yang dihari oleh Panitia Desa, Para calon Kepala Desa dan Pemerintah Desa dan bahwa DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT, Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe mengumumkan dalam acara-acara kemasyarakatan (misalnya ibadah dan arisan) dan di tempelkan di setiap poskamling bahkan DPS tersebut di bagikan pada setiap Calon Kepala Desa Ehe agar dapat di pelajari serta di periksa, proses tahapan tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 khususnya pada pasal 40 ayat (1) "daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat". (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti);--

6. Bahwa dalil angka 5 (Lima) huruf b ditolak dengan tegas conform dalam eksepsi Tergugat huruf A karena apa yang disangkakan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya berapa orang yang menerima uang sehingga memilih nomor urut 1 an. Rohyati Sentinuwo menjadi Kepala Desa Ehe mengingat selisih jumlah suara antara Penggugat an. Rommy Lexy Tusang dengan Rohyati Sentinuwo berjumlah 34 Suara sedangkan selisih jumlah suara antara Penggugat an. Johanis J. Takumansang berjumlah 41 suara dengan Jumlah DPT 413 orang, yang menggunakan hak pilih 378 orang. (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti);-----

Dan bahwa maksud Undang-Undang tentang Desa berikut peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak ataupun dapat bergelombang, dan tidak ada pemilihan kembali Kepala Desa meskipun antar Calon Kepala Desa jumlahnya hanya beda satu suara bahkan apabila samapun tidak ada pemilihan kembali karena undang-undang tentang desa berikut turunannya dengan tegas telah mengatur hal tersebut, Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2016 Pasal 19 ayat (3) menyatakan "bahwa jika jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar" hal itu diamanatkan oleh undang-undang untuk mengefektifkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa yang menggunakan uang negara yaitu APBD sehingga tidak membebani negara dan daerah khususnya, oleh sebab itu permintaan pembatalan objekgugatan oleh para Penggugat sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang tentang

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan peraturan pelaksanaannya/turunannya karena akan sangat merugikan keuangan negara sebab proses pemilihan Kepala Desa menggunakan APBD;-----

7. Bahwa dalil angka 5 (Lima) huruf c dapat dibantah karena Fakta Hukumnya Berita Acara telah dilaksanakan dan dibuat secara keseluruhan, berikut lampiran format Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa format dalam berita acara Pemungutan Suara memang tidak ada kolom untuk ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa selain itu berdasarkan laporan Panitia Desa kepada Panitia Kabupaten bahwa pelaksanaan Pemilihan telah dilaksanakan tetapi dikarenakan Fakta Hukum saat itu bahwa seluruh peserta pemilihan dan para Calon Kepala Desa setelah selesai pembacaan suratsua langsung meninggalkan lokasi Pemungutan Suara dan tidak ada yang merasa keberatan dengan hasil Pemungutan Suara saat itu. (Vide bukti keterangan saksi dalam persidangan);----
8. Bahwa dalil angka 5 (Lima) huruf d ditolak dengan tegas karena laporan secara Yuridis Formal Tergugat melaksanakan pelantikan Kepala Desa Ehe (Tergugat Intervensi) atas surat usulan dari Camat Likupang Timur karena BPD Desa Ehe telah menyampaikan hasil pemilihan Kepada Desa di Desa Ehe kepada Camat Lewat Keputusan BPD Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 44, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal 75 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 34 ayat (1) berbunyi "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan Calon Kepala Desa terpilih menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa". Ayat (2) berbunyi "dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati. (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti);-----

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil angka 5 (Lima) huruf (e) ditolak secara tegas, conform dengan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi Huruf (A), dan apa yang disangkakan Penggugat perlu di buktikan dan bahwa tidak terjadi keberatan pada saat dugaan tersebut disangkakan;-----
10. Bahwa dalil angka (6) sampai dengan angka (8) dibantah secara tegas karena keseluruhan proses Pemilihan Kepala Desa Ehe telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada Panitia Kabupaten sehingga telah ditelaah dan diperiksa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bupati Minahasa Utara sesuai dengan Pasal 33 angka (3) Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bahwa : "Berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati menetapkan kaputusan bersifat final dan mengikat", maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Aquo;-----
11. Bahwa dalil angka (9) ditolak secara tegas conform dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara diatas, karena Fakta Hukum bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing calon mengenai jumlah DPT maupun personil yang terdaftar didalamnya. Mengenai keberpihakan Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai dengan Pasal yang dipersangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, bahwa " Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat independen dan tidak memihak" harus ditolak dengan tegas karena Panitia Kabupaten tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Ehe. (vide bukti keterangan saksi dalam persidangan). Untuk Berita Acara Pemilihan Kepala Desa telah dibuatkan secara keseluruhan (vide bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan). Dan secara keseluruhan Keputusan A quo telah dikeluarkan oleh Tergugat melalui pemeriksaan dan penelaahan sesuai dengan peraturan Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sehingga terpenuhi Asas kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat selaku Bupati Minahasa Utara dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memberikan putusan;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. (niet ovenklijk verklart); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Rohyati Sentinuwo dan atas Permohonan Intervensi tersebut maka pada persidangan tanggal 30 Juni 2016 melalui Putusan Sela Nomor: 45/G/2016/PTUN.Mdo, pihak ketiga atas nama Rohyati Sentinuwo ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Gugatan a quo seharusnya dinilai kurang pihak (exception plurium litis consortium) karena Badan Permusyawaratan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik dalam perkara a quo;-----***

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini :-----

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana diketahui obyek gugatan a quo adalah : **Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016** Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Priode 2016-2022, Khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur, atas nama ROHYATI SENTINUWO, diterbitkan/dikeluarkan berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Ehe, melalui Camat Likupang Timur, kepada Tergugat yakni berbentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ehe Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 03 Mei 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
- b. Bahwa selanjutnya atas usulan dari BPD tersebut, Bupati Minahasa Utara mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 atas nama Tergugat Intervensi II (ROHYATI SENTINUWO), yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara (objek sengketa);-----
- c. Bahwa Tergugat (Bupati Minahasa Utara) sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi, yang menurut *H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt* wewenang atribusi adalah sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (beschikking) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Ehe) dan Panitia PILKADES Ehe adalah juga termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kedua Pejabat tersebut adalah melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun).

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Indroharto* BPD dan Panitia PILKADES masuk dalam ruang lingkup Instansi-Instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara diluar lingkungan eksekutif, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Panitia PILKADES melaksanakan PILKADES Ehe dan membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, sedangkan BPD mengusulkan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat sebagai Kepala Desa Ehe, hal ini merupakan wewenang yang ada pada BPD dan Panitia PILKADES juga merupakan wewenang atribusi yang bersumber kepada undang-undang yaitu PERDA Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 jo PERBUP Minahasa Utara No. 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, maka dari situlah untuk menunjukkan siapa-siapa yang menjadi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah cukup jelas; -----

- d. Bahwasanya yang menjadi objek sengketa selain yang diterbitkan oleh Tergugat, juga oleh BPD berupa Keputusan Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 03 Mei 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe dan Panitia PILKADES yakni Hasil Pemungutan Suara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Penetapan tertulis : Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya. Menurut *Rozali Abdullah, SH*. Untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo atau nota dapat

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **Bersifat Konkrit** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, **Bersifat Individual** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; Dan **bersifat final** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Yang dimaksudkan disini secara jelas adalah pengangkatan dan pelantikan ROHYATI SENTINUWO dalam Kapasitas sebagai Pejabat Desa Ehe merupakan kewenangan Tergugat (Bupati), Kemudian Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan Kewenanga BPD sedangkan Penetapan Berita Acara Pemilihan Kades Ehe merupakan kewenagan Paniti PILKADES Ehe;-----

Oleh karena itu, menurut hukum Badan Permusyawaratan Desa Ehe seharusnya ikut ditarik pula dalam perkara a quo, sebab obyek gugatan a quo tidak akan terbit/keluar apabila tidak ada laporan dan atau Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ehe Nomor 01 Tahun 2016 tersebut di atas;-----

2. **Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscur libel);-----**

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini :-----

- a. Bahwa gugatan a quo seharusnya dinilai kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebab: -----
 - ☞ Tidak didalilkan tentang nama-nama warga yang tidak berdomisili di Desa Ehe namun memberikan hak pilih;-----
 - ☞ Tidak didalilkan siapa pihak yang melakukan *money politics*, dan berapa orang yang melakukan dan / atau menerima dana untuk mempengaruhi hak

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya, lagi pula tidak ada suatu keputusan yang membuktikan kebenaran pelanggaran tersebut; -----

- ☞ Tidak didalilkan siapa Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe yang menurut para Penggugat menjadi Tim Sukses dari Tergugat Intervensi II (Rohyati Sentinuwo);-----

- b. Bahwa dengan tidak didalilkannya hal-hal tersebut pada huruf a, maka Tergugat Intervensi II kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya dan hal ini sangat merugikan hak Tergugat Intervensi II;-----

3. Gugatan a quo dinilai Prematur/Cacat Hukum ;-----

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini :-----

- a. Bahwa gugatan a quo sepatutnya dinilai masih terlalu dini/prematur karena proses penyelesaiannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang proses pemilihan Kepala Desa vide Pasal 33 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kab. Minahasa Utara (PERDA) No. 3 Tahun 2015 Tentang Desa dikutip "Panitia Pemilihan di Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten" jo Peraturan Bupati Minahasa Utara (PERBUP) Paragraf 13 Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Pasal 32 ayat (2) No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dikutip :-----

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;-----
2. Dalam hal laporan bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan kepala desa diselesaikan secara musyawarah melalui mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat;-----

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia pemilihan kepala Desa tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Daerah;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan para Penggugat DITOLAK oleh Tergugat Intervensi II, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Intervensi II;-----
2. Bahwa semua dalil jawaban dalam eksepsi butir A di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara dan hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai dalil-dalil bantahan Tergugat Intervensi II dalam jawaban pokok perkara butir B ini;-----
3. Dalil Gugatan angka 1 adalah suatu kebenaran yang tak dapat dipungkiri, selain Para Penggugat juga Tergugat Intervensi II telah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe yakni mengikuti dan mendaftar sebagai salah satu Calon Hukum Tua Desa Ehe, bahkan hingga akhirnya pemilihan tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat Intervensi II;-----
4. Terhadap dalil gugatan angka 2 s.d. 4: -----
Memang benar dalil gugatan angka 2 s.d. 4, karena proses pemilihan Kepala Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Terhadap dalil gugatan angka 5:-----
Dalil gugatan angka 5 DITOLAK oleh Tergugat Intervensi II dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
☞ Sebagaimana konform dengan alasan eksepsi angka 2 di atas, maka dalil angka 5 tidak jelas, bahkan sesungguhnya hanya mengada-ada saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Jika benar --quod non-- ada *money politics*, maka hal tersebut seharusnya dibuktikan dengan putusan pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

☞ Proses pemilihan Kepala Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Terhadap dalil gugatan angka 6 s.d. 8:-----

Penerbitan obyek gugatan *a quo* tentu saja telah merugikan para Penggugat (juga peserta pemilihan lainnya: WELLY TAKUMANSANG), namun hal tersebut adalah suatu kewajiban dan adalah tindakan berdasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan/mengeluarkan obyek gugatan *a quo*, sebab proses pemilihan Kepala Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Sehingga walaupun obyek gugatan memenuhi syarat sebagai keputusan TUN, namun hal itu tidak mutatis mutandis mengakibatkan obyek gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan batal, sebab obyek gugatan *a quo* diterbitkan/dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Terhadap dalil gugatan angka 9:-----

Dalil gugatan angka 9 DITOLAK oleh Tergugat Intervensi II dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan bertetap pada semua dalil-dalil bantahan tersebut di atas;-----

Disamping itu juga, semua uraian ketentuan yang didalilkan para Penggugat dalam dalil angka 9 tersebut menjadi tidak relevan, sebab para Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tindakan Tergugat dan atau Tergugat Intervensi II, atau kejadian atau peristiwa materiil yang menurut para Penggugat bertentangan dengan semua ketentuan yang didalilkan tersebut;-----

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Tergugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi II mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi II angka 1, 2 dan 3, atau setidaknya salah satu diantara alasan eksepsi tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----
- Menyatakan sah Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 139 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 Khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

- Mohon Keadilan;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 26 Juli 2016 dan pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2016, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut : -----

- Bukti P.1 : Akte Kelahiran atas nama ROMMY LEXY TUSANG tertanggal 16 Nopember 1982 (sesuai asli);-----
- Bukti P.2 : Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama ROMMY LEXY TUSANG tertanggal 4 Mei 1979 (sesuai asli);-----
- Bukti P.3 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Hukum Tua tertanggal 5 Maret 2016 atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli);-----
- Bukti P.4 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah tertanggal 5 Maret 2016 atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli);-----
- Bukti P.5 : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 5 Maret 2016 atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli);-----

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.6 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Hukum Tua Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur tertanggal 5 Maret 2016 atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli); -----
- Bukti P.7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli); -----
- Bukti P.8 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Hukum Tua No. 062/RSUD-MWM/P.KES/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 atas nama JOHANIS JOHAN TAKUMANSANG (sesuai asli); -----
- Bukti P.9 : Foto Penduduk/Warga Desa Ehe yang menerima uang dan beras, asal pemberian dari salah satu Calon Hukum Tua Ehe (Tergugat II Intervensi (asli); -----
- Bukti P.10 : Surat Pernyataan Bersedia menjadi Calon Hukum Tua atas nama Rommy Lexy Tusang tertanggal 16 Maret 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti P.11 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undan-Undang Dasar 1945 atas nama Rommy Lexy Tusang tertanggal 16 Maret 2016 (sesuai asli); -----
- Bukti P.12 : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Nama Rommy Lexy Tusang tertanggal 16 Maret 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti P.13 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Rommy Lexy Tusang tertanggal 16 Maret 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti P.14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rommy Lexy Tusang (sesuai asli);-----
- Bukti P.15 : Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara No. 111/Minut/2006 tertanggal 6 Pebruari 2006 (sesuai asli);
- Bukti P.16 : Tata Tertib Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Periode Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016-2022 tetanggal 15 April 2016 (sesuai asli); -----

- Bukti P.17 : Surat Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 03 Tahun 2015 Tentang Desa (sesuai fotocopy);-----
- Bukti P.18 : Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara No. 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotocopy);-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan, telah mengajukan **9 (sembilan)** orang saksi atas nama **ENGELIN LAHIWU, RONI BARE, RIT MANANGKODA, KORNELES MIRONSASA, BENJAMIN PAREHO, JULINA MALIKU, KARSEN KUHASADI, ADRIAN AMAR** dan **TONI LALOLORANG**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

Saksi I : **ENGELIN LAHIWU**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi terpilih sebagai Wakil Ketua BPD mulai tahun 2012 sampai sekarang;----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua BPD selama 2 (dua) minggu, menggantikan Ketua BPD yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Bahwa pengurus BPD, ada 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) anggota;-----
- Bahwa Saksi menjadi pelaksana tugas Ketua BPD berdasarkan penunjukan secara lisan dari Ketua BPD dan pilihan dari masyarakat Desa Ehe;-----
- Bahwa proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2) dan WELLY TAKUMANSANG;-----

- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
 - Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
 - Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
 - Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----
 - Bahwa terhadap hasil pemilihan tersebut, oleh BPD telah dibuatkan Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang disampaikan kepada Bupati melalui camat;-----
 - Bahwa tidak pernah ada pihak-pihak yang mendatangi Saksi sebagai Ketua BPD mengenai pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Ehe;-----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----
- Saksi II : **RONI BARE** menerangkan bahwa:-----
- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon dari Penggugat 2;-----

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
 - Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
 - Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
 - Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
 - Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
 - Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan; -----
- Saksi III : **RIT MANANGKODA**, menerangkan bahwa:-----
- Bahwa Saksi ikut memilih dalam pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000, dari tim sukses ibu ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), yang bernama ibu CORNELIA;-----

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang berada dalam foto yaitu suami Saksi yang bernama Korneles Mironasasa (sesuai bukti P.9);-----
 - Bahwa Saksi memberikan uang yang diterima dari ibu Cornelia kepada suami Saksi jam 18.00 wita, setelah pemilihan Hukum Tua Desa Ehe selesai;-----
 - Bahwa Saksi tahu dan mendengar langsung bahwa ada keributan pada saat pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi IV : **KORNELES MIRONASASA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan, yaitu masalah amplop yang isinya uang sebesar Rp. 150.000, yang diterima oleh isteri Saksi yang bernama Rit Manangkoda;-
 - Bahwa Saksi hadir pada saat penghitungan suara;-----
 - Bahwa setahu Saksi yang melakukan keributan adalah masyarakat Desa Ehe;-----
 - Bahwa Saksi adalah tim sukses dari Calon Kepala Desa/Hukum Tua nomor urut 4;----
 - Bahwa Saksi marah dan berteriak di jalan sembari menuju ke TPS, pada saat diserahkan uang Rp. 150.000 dari isteri Saksi dan mengetahui bahwa uang tersebut merupakan pemberian dari ibu Cornelia;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pendukung Hukum Tua Desa Ehe yang tidak terpilih yang membuat keributan di TPS;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada orang lain juga yang menerima uang dari ibu Cornelia;-----
 - Bahwa tidak ada dari pihak Kepolisian yang menegur Saksi pada saat Saksi berteriak di jalan;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada warga/penduduk dari Desa lain yang mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi V : **BENJAMIN PAREHO**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon dari Penggugat 1;-----

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
- Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat setempat terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadi keributan di TPS disebabkan ada masyarakat yang berteriak tentang money politic;-----
- Bahwa KORNELES MIRONASASA yang terlebih dahulu berteriak di jalan mengenai money politic, yang diikuti oleh masyarakat yang lain;-----

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan tersebut terjadi setelah adanya pengumuman terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi VI : **JULINA MALIKU**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi pernah menerima uang oleh ibu Yessy sejumlah Rp. 200.000,- untuk memilih salah satu calon Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Bahwa ibu Yessy adalah tim sukses salah satu Calon Hukum Tua Desa Ehe bernama ROHYATI SENTINUWO;-----
- Bahwa sudah lama Saksi diberikan uang dari ibu Yessy, sebelum pemilihan Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan ibu Yessy, yaitu saudara ipar;-----
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi tidak diberikan langsung oleh Ibu Yessy;---
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh ibu Yessy, Cuma disampaikan supaya memilih No. 1 yaitu ROHYATI SENTINUWO;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada orang lain yang diberikan uang dan beras dari ibu Yessy;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi VII : **KARSEN KUHASADI**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon dari Penggugat 1;-----
- Bahwa proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
- Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi VIII : **ADRIAN AMAR**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi dahulunya adalah penduduk Desa Ehe, kemudian pada tahun 2015, pindah ke Desa Kalinau;-----
- Bahwa Saksi telah terdaftar sebagai penduduk Desa Kalinau sejak tahun 2015;-----
- Bahwa pada bulan April 2016, Saksi beserta keluarganya kembali ke Desa Ehe;-----
- Bahwa Saksi bersama ketiga orang anggota keluarganya, yaitu ENSI MALIKU, BERNETJI KOTTA, dan DANSE AMAR (Isteri saksi, Ibu Saksi, dan Anak Saksi), ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe tahun 2016;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi IX : **TONI LALOLORANG**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon dari Penggugat 2;-----

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
- Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan

T. 18 sebagai berikut : -----

- Bukti T.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tentang Desa Tahun 2015 (sesuai asli); -----
- Bukti T.2 : Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 18 Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti T.3 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara No. 139 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016 - 2022 tertanggal 12 Mei 2016 (sesuai asli); -----
- Bukti T.4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No.01 Tahun 2016 Penetapan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 01 Februari 2016 (sesuai dengan asli);-----
- Bukti T.5 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ehe tertanggal 03 Mei 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti T.6 : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Hukum Tua Serentak KabupatenMinahasa Utara Tahun 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti T.7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 (sesuai asli); -----
- Bukti T.8 : Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Pilhuttertanggal 15 April 2016 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.9 : Daftar Hadir Seleksi Berkas Bakal Calon Hukum Tua Desa Ehe tertanggal 15 April 2016 (sesuai asli); -----
- Bukti T.10 : Berita Acara tertanggal 08 April 2016 (sesuai asli);-----

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.11 : Berita Acara Penetapan No. Urut tertanggal 15 April 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti T.12 : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe (sesuai asli); -----
- Bukti T.13 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe di Tempat Pemungutan Suara (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T.14 : Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 03 Mei 2016 (sesuai asli);-----
- Bukti T.15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 03 Mei 2016 (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T.16 : Catatan Penghitungan Suara untuk Calon di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 03 Mei 2016 (sesuai asli); -----
- Bukti T.17 : Hasil Pemungutan Suara untuk Calon Hukum Tua Desa Ehe di Tempat Pemungutan Suara (sesuai asli); -----
- Bukti T.18 : Permohonan Pelantikan Hukum Tua Terpilih se-Kecamatan Likupang Timur tertanggal 11 Mei 2016 (sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T.II.Inter.1 sampai dengan T.II.Inter.7, sebagai berikut :-----

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Inter.1 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara No. 139 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016 – 2022 tertanggal 12 Mei 2016 (sesuai fotocopy);----
- Bukti T.II.Inter.2 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 01 Tahun 2016 Penetapan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 01 Februari 2016 (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T.II.Inter.3 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ehe tertanggal 03 Mei 2016 (sesuai fotocopy); -----
- Bukti T.II.Inter.4 : Berita Acara tertanggal 08 April 2016 (sesuai fotocopy);---
- Bukti T.II.Inter.5 : Berita Acara Penetapan No. Urut tertanggal 15 April 2016 (sesuai fotocopy); -----
- Bukti T.II.Inter.6 : Hasil Pemungutan Suara untuk Calon Hukum Tua Desa Ehe di Tempat Pemungutan Suara (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T.II.Inter.7.1 : Data Penduduk Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Jaga I (sesuai fotocopy); -----
- Bukti T.II.Inter.7.2 : Data Induk Penduduk Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Jaga II (sesuai fotocopy);-----
- Bukti T.II.Inter.7.3 : Data Induk Penduduk Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Jaga III (sesuai fotocopy);-----

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan secara bersama-sama juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi atas nama **ISKE SANDALA dan JACOB A.R. TAKUMANSANG** yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

Saksi I : **ISKE SANDALA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ehe, sejak tahun 1995;-----
- Bahwa Saksi sejak tahun 2005 menjadi anggota BPD dan menjabat sebagai sekretaris BPD;-----
- Bahwa pengurus BPD sebanyak 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dua orang;-----
- Bahwa proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;-----
- Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan; -----
- Saksi II : **JACOB A.R. TAKUMANSANG**, menerangkan bahwa:-----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe;-----
- Bahwa proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
- Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
- Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016, yang dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;-----

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemilihan (pemungutan suara) telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, pihak Tergugat, dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Oktober 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO (vide Bukti T-3 = bukti T.II. Inter.1);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama **Rohyati Sentinuwo** sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, dan pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam perkara ini tertanggal **23 Juni 2016** yang diajukan melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tertanggal **30 Juni 2016** yang intinya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **30 Juni 2016** dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **19 Juli 2016** yang dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. Gugatan *a quo* seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan *a quo* adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak jelas apa yang dimintakan dalam gugatan karena Penggugat menyatakan dalam Gugatan angka (5) huruf (a) bahwa ada penduduk/warga ternyata tidak berdomisili di Desa Ehe, namun memberikan hak pilih, dan angka (5) huruf (e) ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dan atau selaku Tim Sukses salah satu Calon, sementara tidak jelas menunjuk orang yang dimaksud oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*Obscuur Libel*); -----

- B. Gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan yang diajukan masih terlalu dini (Gugatan Premature); -----

Bahwa, Gugatan Penggugat secara Kompetensi Absolut bukan termasuk pada Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam angka (5) huruf (b) intinya adalah *money politics* yang kebenaran materilnya haruslah di putuskan pada Pengadilan lain dan sampai saat ini belum dibuktikan kebenarannya dan tidak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht*. Sebab Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yaitu sebagai berikut :-----

1. ***Gugatan a quo seharusnya dinilai kurang pihak (exception plurium litis consortium) karena Badan Permasyarakatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik dalam perkara a quo ;*** -----

- a. Bahwa sebagaimana diketahui obyek gugatan a quo adalah : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama Tergugat II Intervensi (ROHYATI SENTINUWO), yang ditanda tangani oleh Bupati Minahasa Utara (obyek sengketa); -----

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya atas usulan dari BPD tersebut, Bupati Minahasa Utara mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 atas nama Tergugat II Intervensi (ROHYATI SENTINUWO), yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara (Obyek sengketa); -----
- c. Bahwa Tergugat (Bupati Minahasa Utara) sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi, yang menurut *H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt* wewenang atribusi adalah sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Ehe) dan Panitia PILKADES Ehe adalah juga termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kedua Pejabat tersebut adalah melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun. Menurut Indroharto, BPD dan Panitia PILKADES masuk dalam ruang lingkup instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara diluar lingkungan eksekutif, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Panitia PILKADES melaksanakan PILKADA Ehe dan membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, sedangkan BPD mengusulkan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat sebagai Kepala Desa Ehe, hal ini merupakan wewenang yang ada pada BPD dan Panitia PILKADES juga wewenang atribusi yang bersumber kepada Undang-Undang yaitu PERDA Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 jo PERBUP Minahasa Utara No. 20 Tahun 2016 Tentang Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, maka dari situlah untuk menunjukan siapa-siapa yang menjadi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah cukup jelas; -----

- d. Bahwasanya yang menjadi obyek sengketa selain yang diterbitkan oleh Tergugat, juga oleh BPD berupa Keputusan Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 03 Mei 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe dan Panitia PILKADES yaitu Hasil Pemungutan Suara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Penetapan tertulis : Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya. Menurut Rozali Abdullah, S.H., Untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, **bersifat konkrit** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, **bersifat Individual** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia PILKADES tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; Dan **bersifat Final** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, BPD dan Panitia Pilkades tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Yang dimaksudkan disini secara jelas adalah pengangkatan dan pelantikan ROHYATI SENTINUWO dalam kapasitas sebagai Pejabat Desa Ehe
- Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Tergugat (Bupati), kemudian Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan merupakan kewenangan BPD sedangkan penetapan Berita Acara Pemilihan Kades Ehe merupakan kewenangan Panitia PILKADES Ehe; -----
Oleh karena itu, menurut hukum Badan Permusyawaratan Desa Ehe seharusnya ikut ditarik pula dalam perkara a quo, sebab obyek gugatan a quo tidak akan terbit/keluar apabila tidak ada laporan dan atau Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ehe Nomor 01 Tahun 2016 tersebut diatas; -----

2. **Gugatan a quo Kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;**-----

- a. Bahwa gugatan a quo seharusnya dinilai kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebab :-----
- Tidak didalilkan tentang nama-nama warga yang tidak berdomisili di Desa Ehe namun memberikan hak pilih;-----
 - Tidak didalilkan siapa pihak yang melakukan money politics, dan berapa orang yang melakukan dan / atau menerima dana untuk mempengaruhi hak suaranya, lagi pula tidak ada suatu keputusan yang membuktikan kebenaran pelanggaran tersebut;-----
 - Tidak didalilkan siapa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe yang menurut para Penggugat menjadi Tim Sukses dari Tergugat Intervensi II (Rohyati Sentinuwo);-----
- b. Bahwa dengan tidak didalilkan hal-hal tersebut pada huruf a, maka Tergugat II Intervensi kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya dan hal ini sangat merugikan hak Tergugat II Intervensi;-----

3. **Gugatan a quo dinilai Prematur/ Cacat Hukum ;**-----

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini : -----

- a. Bahwa Gugatan a quo sepatutnya dinilai masih terlalu dini/prematur karena proses penyelesaiannya tidak sesuai ndengan ketentuan tentang proses pemilihan Kepala Desa vide Pasal 33 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kab. Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PT.UN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara (PERDA) No. 3 Tahun 2015 Tentang Desa dikutip "Panitia Pemilihan di Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten" jo Peraturan Bupati Minahasa Utara (PERBUP) Paragraf 13 Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Pasal 32 ayat (2) No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dikutip :---

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima; -----
2. Dalam hal laporan bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan kepala desa diselesaikan secara musyawarah melalui mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
3. Jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Daerah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi meminta agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima berdasarkan eksepsi-eksepsi *a quo*;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah termasuk Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan dibawah ini;-----

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi tentang kewenangan mengadili : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat huruf b yaitu menguraikan tentang eksepsi kewenangan mengadili, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut *in casu* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan : -

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."; -----

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 atas nama Tergugat Intervensi II (ROHYATI SENTINUWO), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kabupaten Minahasa Utara yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Manado sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa jelas-jelas merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan tata usaha negara maka terhadap eksepsi Tergugat huruf b berkaitan dengan kewenangan mengadili (kewenangan absolut) dinyatakan ditolak;-----

Eksepsi Tentang Gugatan *a quo* adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*): -----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat huruf a dan Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak jelas apa yang dimintakan dalam gugatan karena Penggugat menyatakan dalam Gugatan angka (5) huruf (a) bahwa ada penduduk/warga ternyata tidak berdomisili di Desa Ehe, namun memberikan hak pilih, dan angka (5) huruf (e) ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe menjadi dan atau selaku Tim Sukses salah satu Calon...dst sementara tidak dijelas menunjuk orang yang dimaksud oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya gugatan *a quo* seharusnya dinilai kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), sebab tidak didalilkan tentang nama-nama warga yang tidak berdomisili di Desa Ehe namun memberikan hak pilih, tidak didalilkan siapa pihak yang melakukan money politics, dan berapa orang yang melakukan dan / atau menerima dana untuk mempengaruhi hak suaranya, lagi pula tidak ada suatu keputusan yang membuktikan kebenaran pelanggaran tersebut, tidak didalilkan siapa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe yang menurut Para Penggugat menjadi Tim Sukses dari Tergugat Intervensi II (Rohyati Sentinuwo) ; -----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat hal-hal berkaitan dengan apakah permasalahan keabsahan dari keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) adalah tidak sah dan tidak terpilihnya Para Penggugat sebagai Kepala Desa Ehe karena kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/tidak benar, ada penduduk/warga ternyata tidak

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili Desa Ehe namun memberikan hak pilih, fakta hukum baik sebelum maupun sesudah pemilihan Kepala Desa tersebut ada terjadi money politik (pemberian uang, beras), para Calon Hukum Tua Desa Ehe tidak pernah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan sesudah pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan Pleno untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, ada anggota panitia pemilihan Kepala Desa Ehe menjadi dan atau selaku tim sukses salah satu Calon Kepala Desa atas nama ROHYATI SENTINUWO, dengan menyuruh/memaksa kepada warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2016 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Para Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat huruf a dan Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur dinyatakan ditolak ; -----

Eksepsi Tentang Gugatan *a quo* cacat formil (Prematur): -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yaitu menguraikan eksepsi tentang gugatan *a quo* cacat formil/prematur, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan prematur di Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan, seperti

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Keputusan Fiktif Negatif yaitu perbuatan Tergugat yang tidak memproses atau tidak menjawab permohonan yang diajukan oleh Pemohon, padahal hal itu menjadi kewajiban Tergugat untuk menjawabnya (*vide* Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) *jo.* Keputusan Fiktif Positif yaitu perbuatan Tergugat yang tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, padahal hal itu menjadi kewajiban Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan tersebut (*vide* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa bukanlah termasuk dalam kategori Keputusan Fiktif Negatif ataupun Keputusan Fiktif Positif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, melainkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Ehe Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATISENTINUWO, yang diketahui oleh Penggugat pada waktu pelantikan Hukum Tua Terpilih sewilayah Kabupaten Minahasa Utara, yang dilaksanakan oleh Tergugat secara serentak pada tanggal 12 Mei 2016, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tersebut sudah waktunya untuk diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang menyatakan gugatan Para Penggugat prematur/cacat hukum adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak : -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi *a quo*, Tergugat II Intervensi angka 1 pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa syarat formil berkaitan dengan subjek hukum sengketa tata usaha negara secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (10) *a quo*, maka subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara disebutkan pula dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (12) *a quo*, maka syarat formil berkaitan dengan subjek hukum terjadinya sengketa tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dan Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi pihak Para Penggugat adalah Rommy Lexy Tusang (Penggugat 1) dan Johanis Johan Takumansang (Penggugat 2), sehingga memenuhi subjek hukum Orang, dan yang menjadi pihak

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Bupati Minahasa Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara yuridis normatif syarat formil mengenai subjek hukum sengketa tata usaha negara dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi angka 1 juga menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara (*Beschiking*) terkait dengan objek sengketa *a quo* yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah terhadap penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode Periode 2016-2022 atas nama Tergugat Intervensi II (ROHYATI SENTINUWO) (*vide* Bukti T-3 = bukti T.II. Inter.1), sehingga yang dapat menjadi pihak (subjek hukum) dalam sengketa *a quo* antara lain adalah Para Penggugat (*in casu* Rommy Lexy Tusang dan Johanis Johan Takumansang) sebagai Orang yang kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Bupati Minahasa Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Rohyati Sentinuwo sebagai Orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Rohyati Sentinuwo dengan Surat

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tercatat, dan melalui kuasa hukumnya pihak ketiga telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam perkara ini tertanggal **23 Juni 2016** yang diajukan melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tertanggal **30 Juni 2016** yang intinya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi; --

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ehe dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe bukanlah pejabat berwenang menerbitkan objek sengketa yang menjadi bagian dari objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, sehingga pihak-pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa *a quo* tidak dapat dijadikan pihak (subjek hukum) dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ehe dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe sebagai pihak dalam sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena syarat formil pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi, maka eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak maka gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 atas nama Tergugat Intervensi II (ROHYATI SENTINUWO) (*vide* Bukti T-3 = bukti T.II. Inter.1), karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah ditempuh sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar beberapa asas yang termasuk dalam lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan *in casu* dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* jenisnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara terikat yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga secara hukum administrasi pengujiannya harus berlandaskan kepada aturan hukum positif yang menjadi dasar penerbitannya, berbeda halnya jika Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* adalah keputusan bebas yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresi yang ada padanya sehingga secara hukum administrasi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diuji apakah dalam penerbitannya tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;-----

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN No. 9 Tahun 2004 dapat meliputi antara lain: -----

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan Objek Sengketa; -----
2. Segi prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan Keputusan Objek Sengketa *in casu* yaitu antara lain: -----

- **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI
SULAWESI UTARA;**-----

Pasal 3 :-----
Wilayah Kabupaten Minahasa Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas :-----
a. Kecamatan Wori;-----
b. Kecamatan Likupang Barat;-----
*c. **Kecamatan Likupang Timur;***-----
d. Kecamatan Dimembe;-----
e. Kecamatan Kauditan;-----
f. Kecamatan Kema;-----
g. Kecamatan AirMadidi; dan ;-----
h. Kecamatan Kalawat;-----

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;-----**

Pasal 44 :-----

Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;-----

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NO. 3 TAHUN
2015 TENTANG DESA;-----**

Pasal 75 :-----

Ayat (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua dengan Keputusan Bupati/Walikota dan oleh karena lokasi Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua yang termuat dalam Keputusan Objek Sengketa terletak di wilayah kerja Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa untuk menentukan apakah objek sengketa yang digugat tersebut telah sesuai dengan prosedur penerbitan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas *ex tunc*);-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, telah terjadi pelanggaran/kecurangan di dalam pelaksanaannya, diantaranya Para Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe tidak pernah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan sesudah pemilihan, selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan pleno untuk menetapkan Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, namun terhadap

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PT.UN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran/kecurangan tersebut, telah diabaikan oleh Tergugat dan tetap melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa/Hukum Tua yang terpilih;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan pelaksanaan pelantikan terhadap Kepala Desa/Hukum Tua yang terpilih, telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang disangkal Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan sebagai berikut:-----

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----*
- (2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut:-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji prosedur terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua, yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, menentukan sebagai berikut :-----

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. Persiapan;-----*
- b. Pencalonan;-----*
- c. Pemungutan suara;-----*
- d. Penetapan;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dan pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, yang pada pokoknya mengatur prosedur penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua yang diawali dengan kegiatan penjurangan yaitu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49, dan kemudian kegiatan penyaringan yang bersifat administratif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terkait dengan pemenuhan berkas dan syarat-syarat administrasi dari Para Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua, penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua dan pengumuman nama calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemilihan (pemungutan dan penghitungan suara), sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, hingga pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih dengan Keputusan Bupati;-----

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Inter.2 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Ehe (*vide* bukti T.10 = bukti T.II.Int. 13 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dilaksanakan pada Selasa, tanggal 03 Mei 2016 dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, bertempat di TPS 1, yang dihadiri oleh Para Calon Kepala Desa/Hukum Tua, Saksi Pasangan Calon, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (*vide* bukti T-15 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ehe Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua (*vide* bukti T.5 = bukti T.II.Inter.3 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
5. Bahwa terhadap rekomendasi BPD Desa Ehe kepada Camat Likupang Timur agar dapat mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Utara agar melantik Calon Kepala Desa Terpilih, telah ditindaklanjuti oleh Camat Likupang Timur dengan menerbitkan Surat Nomor : 52/Lkp.T/V-2016, Perihal : Permohonan Pelantikan Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua Terpilih se-Kec. Likupang Timur, tertanggal 11 Mei 2016 (*vide* bukti T.18 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang ditetapkan oleh BPD dan surat rekomendasi dari Camat Likupang Timur, oleh Bupati Kabupaten Minahasa Utara *in casu* Tergugat, telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO (*vide* Bukti T-3 = bukti T.II. Inter.1 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
7. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe Tahun 2016, telah berjalan dengan baik, tidak terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, dan tidak ada pihak yang keberatan baik dari masing-masing Calon Kepala Desa/Hukum Tua maupun dari masing-masing Saksi Calon Kepala Desa/Hukum Tua, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, BPD Desa Ehe, ataupun kepada Tergugat;-----
8. Bahwa keributan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) disebabkan adanya penduduk/warga yang menyerukan adanya *money politics* yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh para pihak, baik Saksi dari pihak Para Penggugat yaitu **Engelin Lahiwu** (Wakil Ketua BPD Desa Ehe), **Karsen Kuhasadi dan Benjamin Pareho** (Saksi Calon dari Penggugat 1), **Roni Bare dan Tony Lalolorang** (Saksi Calon dari Penggugat 2), maupun Saksi dari pihak Tergugat dan Tergugat 2 Intervensi yaitu **Jacob A.R. Takumansang** (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe) dan **Iske Sandala** (Sekretaris BPD Desa Ehe), masing-masing menerangkan bahwa proses

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sampai pada tahap disahkannya Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua tersebut menjadi Kepala Desa/Hukum Tua terpilih pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan;-----
2. Bahwa di Desa Ehe terdapat 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe yang melakukan pendaftaran kepada panitia pemilihan, yaitu ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1), ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), dan WELLY TAKUMANSANG;-----
3. Bahwa keempat Bakal Calon tersebut selanjutnya melewati proses penyaringan dengan melengkapi administrasi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon yang berhak dipilih;-----
4. Bahwa keempat Bakal Calon tersebut setelah melewati proses penyaringan, kemudian ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe sebagai Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe dengan nomor urut 1 (satu) atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi), nomor urut 2 (dua) atas nama WELLY TAKUMANSANG, nomor urut 3 (tiga) atas nama ROMMY LEXY TUSANG (Penggugat 1) dan nomor urut 4 (empat) atas nama YOHANIS YOHAN TAKUMANSANG (Penggugat 2), kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye;-----
5. Bahwa setelah melewati tahap penyaringan dan masa kampanye, tahap selanjutnya adalah proses pemilihan (pemungutan suara), dimana dalam proses pemilihan telah dimenangkan oleh nomor urut 1 atas nama ROHYATI SENTINUWO (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara sebanyak 140 suara, sebagaimana dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (*vide* bukti T-15), Catatan Penghitungan Suara Untuk Calon Di Tempat Pemungutan Suara (*vide* T-16), dan Hasil Pemungutan Suara Untuk Calon Hukum Tua Desa Ehe Di Tempat

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (*vide* bukti T-17 = bukti T.II.Inter.6), yang oleh BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua (*vide* bukti T-5 = bukti T.II.Inter.3), dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, yang akhirnya oleh Tergugat diterbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 139 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, khusus Kepala Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur atas nama ROHYATI SENTINUWO (*vide* Bukti T-3 = bukti T.II. Inter.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Kabupaten Minahasa Utara dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti telah melaksanakan prosedur atau mekanisme yang seharusnya ditempuh sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan dari Tergugat yang menurut Para Penggugat telah mengabaikan pelanggaran/kecurangan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, dan tetap melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa/Hukum Tua yang terpilih, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, karena terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan, selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, telah diatur secara tegas dalam Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dimana kepada Bupati diberikan jangka waktu untuk melaksanakan

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dipenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan proses Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara sampai pada keputusan penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terdapat ketentuan yang bersifat substansial yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, telah terjadi pelanggaran/kecurangan di dalam pelaksanaannya, diantaranya ada penduduk/warga yang tidak berdomisili di Desa Ehe, namun memberikan hak pilih, terjadinya *money politics*, dan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe dan atau selaku Tim Sukses dari Calon Kepala Desa atas nama ROHYATI SENTINUWO *in casu* Tergugat II Intervensi, yang menyuruh/memaksa warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya, tidak menyebutkan nama-nama warga yang tidak berdomisili di Desa Ehe, namun memberikan hak pilih, tidak menyebutkan juga siapa pihak yang melakukan *money politics*, termasuk pihak Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe yang menurut dalil Para Penggugat menjadi Tim Sukses dari Tergugat II Intervensi, yang menyuruh/memaksa warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1 (satu), sehingga apa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu surat keputusan objek

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dimulai dengan tahap penetapan pemilih, penjaringan Calon Kepala Desa/Hukum Tua, pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua, dan Penetapan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang disangkal Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- Foto penduduk/warga Desa Ehe yang menerima uang dan beras, asal pemberian dari salah satu Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe (Tergugat II Intervensi (*vide* bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :-----

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 (*vide* bukti T-6);-----
2. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 (*vide* bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :-----

1. Data Penduduk Desa Ehe Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Tahun 2015 Jaga I (*vide* bukti T.II.Inter.7.1);-----
2. Data Induk Penduduk Desa Ehe Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Tahun 2016 Jaga II (*vide* bukti T.II.Inter.7.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Data Induk Penduduk Desa Ehe Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Tahun 2016 Jaga III (*vide* bukti T.II.Inter.7.3);-----
4. Buku Data Penduduk Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (*vide* bukti T.II.Inter.8);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan untuk dapat memilih Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, yang menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 38 :-----

- (1) *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;*-----
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :*-----
 - a. *penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;*-----
 - b. *nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;*-----
 - c. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;*-----
 - d. *berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat Keterangan Penduduk;*-----
- (3) *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, menentukan sebagai berikut :-----

- (1) *Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa;*-----
- (2) *Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :*-----
 - a. *memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;*-----
 - b. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;*-----
 - c. *telah meninggal dunia;*-----
 - d. *pindah domisili ke desa lain;atau;*-----
 - e. *belum terdaftar;*-----
- (3) *Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, menentukan bahwa :-----

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap;-----

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan yaitu ADRIAN AMAR, menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dahulunya adalah penduduk Desa Ehe, kemudian pada tahun 2015, pindah ke Desa Kalinau;-----
- Bahwa Saksi telah terdaftar sebagai penduduk Desa Kalinau sejak tahun 2015;-----
- Bahwa pada bulan April 2016, Saksi beserta keluarganya kembali ke Desa Ehe;-----
- Bahwa Saksi bersama ketiga orang anggota keluarganya, yaitu ENSI MALIKU, BERNETJI KOTTA, dan DANSE AMAR (Isteri saksi, Ibu Saksi, dan Anak Saksi), ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-6 dan bukti T-7 yang berupa Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016, dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa ADRIAN AMAR, ENSI MALIKU, BERNETJI KOTTA, dan DANSE AMAR adalah penduduk Jaga I Desa Ehe, yang terdaftar baik dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ADRIAN AMAR, ENSI MALIKU, BERNETJI KOTTA, dan DANSE AMAR adalah penduduk Jaga I Desa Ehe, yang terdaftar baik dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa tersebut, oleh

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menggunakan haknya untuk ikut serta dalam pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Ehe, telah terjadi pelanggaran/kecurangan didalam pelaksanaannya, diantaranya terjadinya *money politics* dan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe dan atau selaku Tim Sukses dari Calon Kepala Desa atas nama ROHYATI SENTINUWO *in casu* Tergugat II Intervensi, yang menyuruh/memaksa warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan, yang mana menurut hemat Majelis Hakim, terhadap dugaan terjadinya *money politics* dan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ehe dan atau selaku Tim Sukses dari Calon Kepala Desa atas nama ROHYATI SENTINUWO *in casu* Tergugat II Intervensi yang menyuruh/memaksa warga/penduduk untuk memilih nomor urut 1 (satu), harus diuji terlebih dahulu kebenarannya di Peradilan Umum sampai adanya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Kabupaten Minahasa Utara *in casu* Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat substansial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adil dan beralasan hukum apabila

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* dinyatakan sah dalam sengketa ini, dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan *in litis*;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang desa, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 390.000,- (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**, oleh kami **ANDI DARMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA P. TELEW, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No. 45/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MAHIRUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Materai + TTD

MARIA P. TELEW, S.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

MAHIRUDDIN, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2016/PTUN.Mdo

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNP)	Rp. 30.000,-
2. Upah Tulis	Rp. 3.000,-
3. A T K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 290.000,-
5. M e t e r a i	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah : +
Rp. 390.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)